

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia, penerimaan dalam bidang sektor perpajakan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peranan pajak dalam pembangunan di Indonesia sangat dominan dan dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung dalam masyarakat. Dalam penerapan pajak di tanah air banyak manfaat yang diterima oleh masyarakat mulai dari fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum.

Pajak juga merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang memiliki sifat memaksa dan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara (UU. No 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan perpajakan). Peningkatan pada penerimaan pajak terus diupayakan oleh pemerintah khususnya Direktorat jendral pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh penerimaan pajak maksimal, misalnya inflasi pajak, ekstensifikasi pajak, objek pajak baru dan intensifikasi pajak dengan mengoptimalkan penggilan terhadap wajib pajak.

Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak telah dilakukan Direktorat Jendral Pajak, tetapi juga dibutuhkan kesadaran dan peran aktif dari wajib pajak sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara efektif dan efisien. Dalam reformasi pajak telah diberlakukan self assesment system. Self assesment

system merupakan metode yang memberikan tanggungjawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Siti Resmi (2008:27) berpendapat bahwa self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam self assesment system administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penarapan sanksi terhadap penundaan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasan memegang peran penting, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah tidak dapat berjalan dengan baik.

Mutia (2014) menyebutkan bahwa diperlukannya kesadaran yang berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiiban membayar pajak bukan lah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kebutuhan masyarakat. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak. Contoh faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang, peraturan perpajakan, kesadaran terhadap pajak, dan pendidikan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, contoh faktor eksternal yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu situasi serta lingkungan disekitar wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu masalah dari penerapan self assesment system. Dalam penerapan self assesment system, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang sangat penting karena wajib pajak bertanggung jawab menempatkan sendiri jumlah pajak terutang kemudian secara akurat dan tepat waktu melaporkan dan membayar pajak tertuangnya tersebut menurut Aini (2017). Kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari tingkat pemahaman mengenai ketentuan peraturan perpajakan, misalnya mengisi surat pemberitahuan dengan lengkap dan jelas, menghitung pajak dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu.

Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman yang telah terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Andriani (2013) berpendapat bahwa pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum didalam bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku diIndonesia mulai dari subjek, objek tarif, perhitungan pajak terhutang, pencatatan pajak terhutang, sampai pada cara pengisian pelampiran pajak. Tanpa adanya pengetahuan pajak dan manfaatnya tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak menurut Susilawati dan Budiarta (2013). Ini berarti pengetahuan tentang pajak akan berpengaruh pada tindakan wajib pajak dalam mengambil keputusan, menentukan arah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan

wajib pajak untuk membayar pajak yang akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak menurut Nugroho (2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Fikriningrum (2012) menyatakan bahwa kesadaran dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran dan disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut. Menurut Muliari (2006) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi negara, maka diwajibkan bagi wajib pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jatmiko (2006) berpendapat bahwa semakin tinggi sikap wajib pajak terhadap perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan pajak. Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib dalam membayar pajak.

Selain pengetahuan tentang pajak dan kesadaran dalam membayar pajak, sanksi pajak juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayar pajak. Tjahjono (2005) menyimpulkan

bahwa sanksi pajak adalah tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak, yang melakukan pelanggaran secara sengaja karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Maka dari itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi dan hukuman dari apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan. Mardiasmo (2011) menyatakan dalam undang-undang perpajakan dikenal ada dua sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Masyarakat selama ini berpendapat bahwa akan dikenakan sanksi bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat wajib pajak atau masyarakat terkena sanksi pajak baik berupa sanksi administrasi (bunga, denda, kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional terdapat dua sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif berupa imbalan dan sanksi negatif berupa suatu pidana menurut Soekanto (1988 dalam Iiyas dan Burton, 2010). Sholecha (2017) menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak mengetahui

dengan sadar terhadap sanksi pajak yang akan diterima bila tidak melakukan kewajiban perpajakan, maka menjadi kecendrungan wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”. Karena peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di daerah penelitian tersebut. Peneliti berkeyakinan bahwa banyak wajib pajak yang kurang memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan sehingga wajib pajak melakukan pelanggaran, maka dari itu apakah Tiga Variabel yang diteliti tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini hanya membatasi masalah sebagai berikut

1. Indikator untuk mengukur pengetahuan pajak, digunakan penelitian yang dilakukan Oleh Khasanah (2014), yaitu:

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan kewajiban perpajakan yang berlaku.
  - b. Pengetahuan mengenai batas waktu pelaporan SPT.
  - c. Pengetahuan mengenai fungsi NPWP.
  - d. Pengetahuan mengenai fungsi pajak.
  - e. Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.
  - f. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia.
  - g. Mengetahui tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai.
2. Tingkat kesadaran wajib pajak diukur menggunakan indikator yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Mutia (2014), yaitu:
- a. Menyadari iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.
  - b. Membayar pajak karena merasa pajak sebagai sumber penerimaan negara.
  - c. Sadar dan aktif berpartisipasi dalam membayar pajak untuk menunjang pembangunan negara.
  - d. Menyadari bahwa bila melakukan Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
  - e. Mengetahui dan menyadari terkait Undang-undang pajak yang bersifat memaksa dan kosekuensi bila melanggar.

3. Sanksi pajak diukur menggunakan indikator dari penelitian yang telah dilakukan oleh Arifin (2015), yaitu:
  - a. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.
  - b. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar.
  - c. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
  - d. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku.
4. Indikator pengukuran kepatuhan wajib pajak diambil dari penelitian Artha dan Setiwan (2016), yaitu:
  - a. Selalu mengisi formulir pajak dengan benar.
  - b. Selalu melakukan perhitungan pajak dengan benar.
  - c. Selalu membayarkan pajak dengan tepat waktu.
  - d. Selalu melakukan pelaporan tepat waktu.
  - e. Wajib pajak tidak menerima surat teguran.
  - f. Wajib pajak tidak pernah terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan.
5. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang melakukan pekerjaan bebas dan terdaftar di KPP Pratama Kupang
6. Tahun penelitian 2020

7. Dalam penelitian ini menggunakan metode accidental sampling yaitu pengambilan sampel penelitian dengan membagikan kuisisioner kepada wajib pajak yang kebetulan bertemu.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti:

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik untuk penulis maupun bagi pembaca, dan juga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### 3. Manfaat kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Direktorat Jendral Pajak dan tolak ukur dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat kedepannya.